



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103 / PDT / 2015 / PT.DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I KETUT SEMITA,SE, laki-laki, tempat tanggal lahir Peumahan, 15 Desember 1965, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I MADE JONO,SH. Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Banjar dan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014 ; -----
Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ; -----

M e l a w a n ;

NI WAYAN SUKASIH, Perempuan, tempat tinggal lahir Pemanis, 25 Januari 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa No.160, Banjar Lembang, Padangsambian Denpasar ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I KETUT SUWINDRA,SH. Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada “ SUWINDRA & PARTNERS LAW OFFICE” beralamat di Jalan Letda Jaya No 20 C, Denpasar , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013 ; -----
Semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Januari 2014 Nomor Register Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 Mei 1994 di Banjar Dinas Pumahan, Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, perkawinan mana telah didaftarkan dan diregister pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan akta perkawinan No. 258/V/1998, tertanggal 27 Maret 1998 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing – masing bernama 1.NI PUTU SINTA PARAMITA DEVI, Perempuan, lahir tanggal 11 Mei 1995, 2. NI KAdEK INDAH PERMATA SARI, Perempuan, lahir tanggal : 23 Agustus 1999 yang keduanya saat ini dibawah pengawasan/asuhan Tergugat, sedangkan anak ke – 3 yaitu I KOMANG AGUS WAHYU SAPUTRA laki – laki, lahir tanggal 7 Maret 2007 yang saat ini dibawah pengawasan/asuhan Penggugat ;-----
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 459/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 3 Januari 2012 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 Januari 2012 ;-----
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang dibeli dari I WAYAN SUKANTRA, jual – beli mana dilakukan dihadapan Notaris I GUSTI NGURAH OKA, SH berdasarkan akta jual beli No. 81/1999, tanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, dengan Sertifikat Hak Milik No. 5866, seluas 100 M², atas nama I Ketut Semita, SE (Tergugat) gambar situasi No. 3685/1995 tertanggal 29 Juni 1995, terletak di Jalan Bhuana Raya, Gang Bhuana Lestari, Desa Padang Sambian, Denpasar sebagaimana Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Denpasar tertanggal 10 Juni 1996 ;-----

5. Bahwa selain itu juga Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ada menyewa sebidang tanah hak milik nomor 2817/Padang Sambian Kaja, menurut gambar situasi tnggal 6 Juni 1995, nomor 3117/1995 seluas 280 M², sesuai akta perjanjian sewa menyewa No. 30 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat pada kantor notaris Putu Herlina, SH, dimana perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku sejak 15 Juli 2004 dan berlaku untuk masa sewa 15 tahun dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2019, tanah sewa tersebut telah dibangun rumah kost oleh Penggugat bersama tergugat ;-----
6. Bahwa tanah sewa berikut bangunan kost tersebut diatas, setelah Penggugat melakukan pengecekan, ternyata Tergugat tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat, Tergugat pada tanggal 30 Desember 2013 melakukan Pengoperan sisa Hak Sewa kepada I Nengah Jero Gede Sapujagat sesuai akta No. 49 tanggal 30 Desember 2013, yang dibuat pada notaris Putu Herlina, SH, pengoperan hak sewa dimulai tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 dengan harga Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana hasil pengoperan hak sewa tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat, yang semestinya hasil pengoperan hak sewa tersebut Penggugat mendapatkan setengah dari nilai harga pengoperan hak sewa tersebut, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat setengah dari nilai pengororan hak sewa tersebut ;-----
7. Bahwa keberadaan harta bersama tersebut secara menyeluruh yaitu surat – surat bukti kepemilikannya atas nama Tergugat, dan Tergugatlah yang menyimpan dan menguasai secara penuh surat – surat kepemilikan tersebut ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut undang – undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;-----
9. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 459 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, tanggal 3 Januari 2012, Penggugat telah sah dinyatakan cerai dengan Tergugat, maka terhadap objek sengketa berupa tanah dan rumah serta turutannya yang merupakan harta bersama dalam perkawinan sudah sepantasnya dilakukan pembagian secara adil, yaitu masing – masing memperoleh setengah dari harta bersama tersebut atau setengah dari nilai harta bersama ; -----
10. Bahwa jika harta – harta tersebut (poin 4 dan 5) telah dipindah tangankan atau dijual oleh Tergugat, maka sepatutnya Penggugat berhak mendapatkan setengah dari hasil penjualannya ;-----
11. Bahwa oleh karena objek sengketa saat ini dikuasai dan atas nama Tergugat, maka timbul kekhawatiran Penggugat, dan oleh karenanya untuk menghindari adanya kemungkinan dari Tergugat untuk mengalihkan/memindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, sudah sepatutnya apabila diletakkan sita jaminan terhadap tanah/objek sengketa ;-----
12. Bahwa apabila pihak Tergugat menghalang-halangi dan atau tidak mau memberikan persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama baik berupa pengurusan maupun mengenai surat-surat yang berkaitan dengan itu tanpa alasan yang sah, maka untuk maksud tersebut Penggugat dapat melakukannya sendiri tanpa memperhatikan kehendak Tergugat ;-----
13. Bahwa agar Tergugat kelak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka adalah cukup alasan apabila Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan isi putusan ; -----
14. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan kuat, maka Penggugat mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan rumah dengan Sertifikat hak milik No. 5866/Desa Padang Sambian, gambar situasi No. 3685/1995 tertanggal 29 Juni 1995, seluas 100 M2, tercatat atas nama I Ketut Semita, SE yang terletak di Jalan Bhuana Raya, Gang Bhuana Lestri, Desa Padang Sambian, Kota Denpasar sebagaimana Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Denpasar tertanggal 10 Juni 1996 adalah _____ merupakan _____ harta bersama ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah hak sewa yaitu tanah hak milik nomor 2817/Padang Sambian Kaja, menurut gambar situasi tnggal 6 Juni 1995, nomor 3117/1995 seluas 280 M², sesuai akta perjanjian sewa menyewa No. 30 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat pada kantor notaris Putu Herlina, SH, perjanjian sewa menyewa berlaku sejak 15 Juli 2004 dan berlaku untuk masa sewa 15 tahun dan berakhir pada Tanggal 15 Juli 2019 adalah merupakan harta _____ bersama _____ ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

5. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat berhak atas setengah dari harta bersama dalam perkawinan, dibagi dua secara adil masing – masing pihak memperoleh setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama _____ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberikan hak/wewenang kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan sendiri atas bagian penggugat apabila dihalang-halangi dan atau tidak mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat atau pihak lain manapun yang menguasai tanah/objek sengketa Harta bersama untuk menyerahkan setengah dari tanah dan rumah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong (tanpa Penghuninya) atau setengah dari nilai tanah/rumah sengketa, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dijual secara umum dengan cara lelang dan penggugat berhak mendapatkan setengah dari penjualan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut ;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari hasil/nilai harga Pengoperan Hak Sewa tanah milik nomor 2817 / Padang Sambian Kaja, menurut gambar situasi tanggal 6 Juni 1995, nomor 3117 / 1995 seluas 280 M² yang diatasnya terdapat rumah kost, diserahkan kepada Penggugat yaitu setengah dari Rp. 88.500.000 ;

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : -----

Mohon putusan yang seadil – adilnya (EX aquo et Bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 08 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa memang benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 459 / Pdt.G / 2011 / PN Dps Tanggal 3 Januari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut masing-masing bernama : Ni

Putu Sinta Paramita Devi dan Ni Kadek Indah Permata Sari berada dibawah pengawasan / asuhan dari Tergugat ; -----

Sedangkan anak yang bernama : I Komang Agus Wahyu Saputra, laki-laki berada dibawah pengawasan / asuhan dari Penggugat ; -----

- Bahwa semula memang benar Tergugat ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya seluas 100 M² , Sertifikat Hak Milik Nomor : 5866 atas nama Tergugat sendiri ; -----

Dan juga ada memiliki hak sewa atas sebidang tanah seluas 280 M² yang berakhir sampai Tahun 2019 ; -----

- Bahwa tanah seluas 100 M² dan tanah Hak Sewa seluas 280 M² tersebut diatas pada saat ini sudah tidak ada lagi, Tergugat telah jual dan Hak Sewanya telah dialihkan kepada orang lain untuk melunasi hutang-hutang Tergugat yang telah terjadi sejak dulu sampai dengan saat sekarang ini ; -----
- Bahwa adapun hutang-hutang Tergugat sejak semula Tergugat hidup berumah tangga dengan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

- Hutang pada BRI Rp. 195.420.000,-
- Hutang pada Kios Sepakat / Penebel Rp. 270.000.000,-
- Hutang pada Pak Tama / Br. Kupang Rp. 90.000.000,-
- Hutang pada Gst.Edy / Br. Bukit Rp. 25.000.000,-

Jumlah Rp. 580.420.000,-

- Harga penjualan tanah Rp. 350.600.000,-
- Harga pengoperan Hak sewa Rp. 88.500.000,-

Jumlah Rp. 439.100.000,-

Sisa hutang : Rp. 580.420.000,- dikurangi Rp. 439.100.000,- sama dengan Rp.

141.320.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sesungguhnya dan senyatanya pada saat sekarang ini tidak ada harta bersama yang dapat atau harus dibagi akan tetapi yang ada yaitu : hutang bersama sebesar Rp. 141.320.000,- tersebut diatas yang patut untuk dibayar bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian yang sama ; -----
- Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah/ objek sengketa, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- setiap hari dan permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan saja ; -----
- Bahwa terhadap keterangan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya adalah tidak relepan dalam sengketa ini sehingga patut pula untuk dikesampingkan saja ; -----

Maka berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, kiranya berkenan untuk memutuskan : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juli 2014 Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan hukum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5866/Desa padangsambian, gambar situasi No.3685/1995 tertanggal 25 Juni 1995 seluas 100 M2 tercatat atas nama I Ketut Semita,SE yang terletak di Jalan Bhuana Raya, Gang Bhuana Lestari, Desa Padangsambian, Kota Denpasar sebagaimana Sertifikat yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Denpasar tanggal 10 Juni 1996

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah hak sewa yaitu tanah hak milik nomor 2817/Padangsambian Kaja, menurut gambar situasi tanggal 6 Juni 1995, nomor 3117 / 1995 seluas 280 M2, sesuai Akta Perjanjian sewa menyewa No. 30 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat pada Kantor Notaris Putu Herlina,SH, yang berlaku sejak 15 Juli 2004 dan berlaku untuk masa sewa 15 tahun dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2019 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta bersama dalam perkawinan, dibagi dua secara adil masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh setengah bagian dari nilai harta bersama ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari nilai tanah dan rumah sengketa atau hasil penjualan tanah dan rumah sengketa kepada Penggugat ;

--

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari hasil/nilai harga pengoperan hak sewa tanah milik nomor 2817/Padangsambian Kaja, menurut gambar situasi tanggal 6 Juni 1995, Nomor 3117/1995 seluas 280 M2 yang diatasnya terdapat rumah kost kepada Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juli 2014 Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----
----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada Penggugat / Terbanding ; -----

----- Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 4 Agustus 2014, dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding tertanggal 21 Oktober 2014 Nomor 12 / Pdt. G / 2014 / PN.Dps.;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding untuk memeriksa / membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar karena sudah selesai di minutasikan sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 5 dan tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama terhadap berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Juli 2014 Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. dan telah pula membaca serta mencermati dengan seksama terhadap Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ada menyatakan yaitu : Sebidang tanah dan rumah dengan sertifikat Hak Milik No.586 / Desa Padangsambian, gambar situasi No.3685 / 1995, tanggal 25 Juni 1995 seluas 100 M2, atas nama I Ketut Semita,SE. Dan sebidang tanah dengan hak Sewa yang berlaku dari tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan berakhir pada tanggal 15 Juli 2019 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang patut dibagi dua masing-masing memperoleh setengah bagian yang sama ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum dimaksud adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah karena pada saat ini atau pada saat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap diri tergugat itu tanah dan Hak Sewa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah tidak ada lagi, tergugat-pembanding telah menjualnya untuk membayar hutang yang timbul selama tergugat-pembanding masih hidup dalam perkawinan atau selama hidup berumah tangga ; -----
Dan bahwa kenyataannya sisa hutang tergugat-pembanding yang masih ada pada saat ini berjumlah Rp.141.320.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sisa hutang itulah yang patut dibagi bersama oleh Penggugat terbanding dan tergugat-pembanding masing-masing untuk setengah bagian yang sama ; -----
- Bahwa sesungguhnya harta bersama yang ada pada saat ini yaitu berupa dua unit sepeda motor Vario dan Mio, seluruh barang-barang perlengkapan Rumah-tangga dan seluruh barang-barang perlengkapan Dapur semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diambil dan dibawa oleh Penggugat-terbanding sendiri ketempat tinggalnya yang baru ; -----

- Bahwa produk bukti P.1. sampai dengan produk bukti R.5. Tertulis / surat yang diajukan oleh Penggugat-terbanding yang menyangkut tentang tanah dan Hak Sewa obyek sengketa adalah berupa foto copy yang tidak ada aslinya maka tidaklah dapat dinilai sebagai alat bukti sempurna akan adanya harta bersama perkawinan tersebut ; -----

Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang mempunyai hubungan keluarga dekat serta seorang saksi I Nengah Ruda,SH. mempunyai hubungan kerja yang erat dengan diri Penggugat-terbanding (bertindak selaku Pengacaranya) maka tidaklah pula dapat dinilai sebagai suatu kesaksian tentang adanya harta bersama perkawinan tersebut pada saat ini ; -----

- Bahwa pokok dan inti dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang tanah dan Hak Sewa dinyatakan sah sebagai harta bersama perkawinan adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru maka terhadap pertimbangan hukum untuk yang selain dan selebihnya adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru pula sehingga patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan saja ; -----

----- Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. tanggal 14 Juli 2014 sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan secara hukum, sehingga patutlah untuk dibatalkan ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Tergugat / Pembanding tidak ditanggapi oleh Penggugat / Terbanding, karena Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat melalui Memori bandingnya lalu dikaitkan dengan berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar menilai bahwa pernyataan-pernyataan dan hal-hal yang diungkapkan yang tersebut dalam Memori banding Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat hanya merupakan pengulangan dari hal-hal peristiwa yang terjadi di persidangan dalam Peradilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang urgen perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati secara seksama terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo tersebut, ternyata dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat / Terbanding dan telah mengkaji serta mentelaah terhadap bukti surat serta saksi-saksi yang terungkap di persidangan berikut juga telah dipertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Tergugat / sekarang Pembanding serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan . Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo tersebut dapat menyetujui dan membenarkan karena dalam pertimbangan hukumnya telah termuat dan menguraikan secara cermat tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya perkara a quo dan dasar itu telah dianggap pula tercantum / termuat dalam putusan dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri serta dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding , dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Denpsar tanggal 14 Juli 2014 Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka pihak Pembanding / semula Tergugat tetap berada dalam posisi yang kalah, maka Para Pembanding / semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ; -----

----- Mengingat peraturan Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkara ini dan khusus Hukum Acara Perdata (RBg) ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pihak Pembanding / semula Tergugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juli 2014 Nomor 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SELASA tanggal 18 AGUSTUS 2015 oleh kami SUDARYADI,SH.MH. selaku Ketua Majelis dengan H. ALI MAKKI,SH.MH. dan I GST. NGURAH ASTAWA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juni 2015 Nomor 103 / Pen.Pdt / 2015 / PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 20 AGUSTUS 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H.ALI MAKKI,SH.MH.

SUDARYADI,SH.MH.

I GST NGURAH ASTAWA,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAYAN RAHADIAN,SH

Perincian Biaya :

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi Rp. 5.000,-

3.Pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah: Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

